



P U T U S A N

Nomor 316/Pdt.G/2022/PA.Lik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Otam, 05 Desember 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxx, xxxx xxxx, Kecamatan Passi Barat, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Pemohon ;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Otam, 07 Juni 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di xxxxx xx, xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon , serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 316/Pdt.G/2022/PA.Lik, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari **Jumat, 11 Agustus 2000** Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Passi Timur,

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No. 316/Pdt.G/2022/PA.Lik



xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana
Duplikat Buku Nikah Nomor : /16/VIII/2000 tanggal **September 2022**;

2. Bahwa setelah menikah, antara Pemohon dan Termohon tinggal
bersama di rumah orang tua Pemohon yang beralamatkan di xxxxx xxx,
xxxx xxxx Barat, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
kemudian pindah di rumah bersama di xxxx xxxx sampai dengan
terjadinya perpisahan;

3. Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah
hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 2
(dua) orang anak yang masing-masing bernama;

- a. **Anjela Mokodompit binti Dadui Mokodompit**, berusia
21 Tahun telah menikah;
- b. **Dipa Mokodompit binti Dadui Mokodompit**, berusia
19 Tahun dalam Termohon;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula
berjalan rukun dan harmonis, namun **Tahun 2016** sudah mulai terjadi
perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan
karena *awalnya Pemohon menegur anak untuk tidak bermain diluar
namun Termohon malah membantah dengan nada yang tidak sopan
kepada Pemohon kemudian Termohon mengusir Pemohon dan
Pemohon terlanjur kecewa dengan kata-kata Termohon*;

5. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada
Desember 2016, Pemohon pergi dari rumah meninggalkan
Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah
tinggal Bersama lagi sampai sekarang sudah kurang lebih 6 (enam)
tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana
layaknya suami-istri;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon
dengan Termohon sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah,
mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2022/PA.Lik



perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lolak cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Lolak;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Alfian Muhammady, S.Sy) tanggal 29 September 2022, mediasi berhasil mencapai kesepakatan untuk sebagian objek/tuntutan hukum, yang isinya sebagai berikut :

Pasal 1

Para Pihak sepakat kepada Pihak Pertama diwajibkan untuk memberikan nafkah untuk anak bungsu Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang bernama **Dipa Mokodompit binti Dadui Mokodompit**, usia 19 (sembilan belas) tahun, kepada Pihak Kedua setiap bulannya minimal sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2022/PA.Lik



dewasa/mandiri/kawin atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun, sejak jatuhnya talak Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, dengan penambahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap tahunnya;

Pasal 2

Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk membuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 3

Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 4

Para Pihak sepakat, semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Lolak ditanggung oleh Pihak Pertama.

Bahwa setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak membenarkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dan mohon dikuatkan dalam putusan ini;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim kembali berusaha mendamaikan para pihaknamun tidak berhasil, kemudian memeriksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 6 Oktober 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan bulat oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil dalam posita Pemohon angka 1,2, dan 3;
3. Bahwa Termohon membenarkan posita Pemohon angka 4 tentang

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2022/PA.Lik



adanya perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon, namun Termohon membantah semua penyebab pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon, Termohon menyatakan sebab pertengkaran karena Pemohon-lah yang mempunyai wanita idaman lain atau berselingkuh dengan Imol warga Otam dan dengan perempuan tersebut telah memiliki seorang anak;

4. Bahwa Termohon membenarkan posita angka , Pemohon dan Termohon berpisah rumah adalah pada bulan Desember 2016, Pemohon yang pergi dari kediaman bersama sudah kurang lebih 6 (enam) tahun tidak pernah kembali lagi;

5. Bahwa Termohon **tidak keberatan** untuk diceraikan oleh Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 6 Oktober 2022 yang pada pokoknya Pemohon mengakui telah mempunyai wanita idaman lain atau berselingkuh dengan Imol warga Otam dan dengan perempuan tersebut telah memiliki seorang anak dan membenarkan karena Pemohon mempunyai wanita idaman lain tersebut, Pemohon diusir oleh Termohon dan kakak Termohon pada bulan Desember 2016, Pemohon pergi dari kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan pada tanggal 6 Oktober 2022 yang pada pokoknya Termohon tetap dengan Jawaban semula, Termohon dan kakak Termohon tidak pernah mengusir Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

- . Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dadui Mokodompit yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- . Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Passi Timur, Nomor

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2022/PA.Lik



114/16/VIII/2000 tanggal 21 September 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **Risto Mokodompit bin Rahman Mokodompit**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxx, xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kab. Bolaang Mongondow, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Agustus 2000;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di xxxxx xxx, xxxx xxxx Barat, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kemudian pindah kerumah kediaman bersamasampai dengan terjadinya perpisahan;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anjela Mokodompit berusia 21 tahun, saat ini telah menikah dan Dipa Mokodompit berusia 19 tahun, saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 telah berpisah rumah kediaman;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai wanita idaman lain atau berselingkuh dengan Imol, seorang janda warga Otam, saat ini telah tinggal bersama dengan wanita tersebut dan telah mempunyai seorang anak;
- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Pemohon, orang tua Pemohon dan Aparat Desa setempat telah memberi saran dan nasehat guna merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tetap tidak berhasil;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2022/PA.Lik



□ Bahwa saksisudah tidak sanggup merukunkan Pemohonan Termohonlagi;

□ Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai xxxxxx yang mempunyai lahan sawah sendiri sekitar 1 hektar;

Saksi 2 **Ferri Mokodompit bin Rahman Mokodompit**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxx xxx, xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kab. Bolaang Mongondow, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Agustus 2000;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di xxxxx xxx, xxxx xxxx Barat, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, kemudian pindah kerumah kediaman bersamasampai dengan terjadinya perpisahan;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anjela Mokodompit berusia 21 tahun, saat ini telah menikah dan Dipa Mokodompitberusia 19 tahun, saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 telah berpisah rumah kediaman sampai sekarang, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi penyebab Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, karena Pemohon diusir oleh Termohon;
- Bahwa saksi pernah sekali mendengar Pemohon dan Termohon cekcok;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai wanita idaman lain atau berselingkuh dengan Imol, seorang janda warga Otam, saat ini telah

Hal. 7dari 18Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2022/PA.Lik



tinggal bersama dengan wanita tersebut dan telah mempunyai seorang anak;

- Bahwa orang tua Pemohon dan Aparat Desa setempat telah memberi saran dan nasehat guna merukunkan Pemohonan Termohon, namun tetap tidak berhasil;

□ Bahwa saksisudah tidak sanggup merukunkan Pemohonan Termohonlagi;

□ Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai xxxxxx yang mempunyai lahan sawah sendiri dan buruh bangunan dengan penghasilan sekitar Rp100.000,00 per hari, namun tidak menentu atau jika ada proyek saja;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan pula kepada Termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, akan tetapi Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti baik surat maupun saksi-saksi;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan, sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi berdasarkan laporan Mediator (Alfian Muhammady, S.Sy) tanggal 29 September 2022, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi

Hal. 8dari 18Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2022/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak tahun 2016 Pemohon dengan Termohon sudah mulai sering bertengkar disebabkan oleh karena *awalnya Pemohon menegur anak untuk tidak bermain diluar namun Termohon malah membantah dengan nada yang tidak sopan kepada Pemohon kemudian Termohon mengusir Pemohon dan Pemohon terlanjur kecewa dengan kata-kata Termohon*. Sehingga sejak bulan Desember 2016 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi hidup bersama layaknya suami istri selama kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya sampai sekarang;

, bahwa dalam jawabannya secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui bahwa perkawinan sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2016 dan membantah penyebab pertengkaran yang didalilkan Pemohon dengan menyatakan penyebabnya karena Pemohon mempunyai wanita idaman lain atau telah berselingkuh. Kemudian Termohon mengakui Pemohon dan Termohon sudah pisah lebih dari enam tahun lamanya oleh karenanya Termohon tidak keberatan atas permohonan izin cerai Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) isi

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2022/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas nama, agama, status, pekerjaan, kewarganegaraan, tempat tinggal Pemohon berada di wilayah xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, **bukti** tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sehingga Penggugat dapat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 11 Agustus 2000, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Risto Mokodompit bin Rahman Mokodompit dan Ferri Mokodompit bin Rahman Mokodompit**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon keduanya adalah saksi dari keluarga Pemohon yang sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya serta memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg *junctis* Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang secara material sama, pada pokoknya menerangkan Pemohon adalah seorang xxxxxx. Rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 sampai sekarang telah berpisah tempat kediaman. Penyebabnya

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2022/PA.Lik



karena Pemohon mempunyai wanita idaman lain. Kemudian baik saksi, orang tua Pemohon dan aparat desa setempat sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti baik berupa surat maupun saksi di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik Pemohon, duplik Termohon, dan bukti-bukti yang diajukanserta kesimpulan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
 - **Bahwa** dalam membina rumah tangga antara **Pemohon dan Termohon** sejak tahun 2016 sudah tidak harmonis disebabkan karena Pemohon mempunyai wanita idaman lain atau telah berselingkuh;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan antara **Pemohon dan Termohon** telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama lebih dari 6 (enam) tahun lebih;
- Bahwa setelah berpisah antara **Pemohon dan Termohon** sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
 - **Bahwa** sudah diusahakan perdamaian oleh Majelis di persidangan, namun tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2022/PA.Lik



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak 2016 sudah tidak harmonis disebabkan oleh hal-hal tersebut di atas;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah 6 (enam) tahun telah berpisah rumah dan tidak berhubungan layaknya suami isteri ;
- Bahwa upaya perdamaian tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 (enam) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mepedulkan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2022/PA.Lik



Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.* (al-Baqoroh: 227);

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Lolak, dan ikrar talak tersebut baru dapat dijatuhkan oleh Pemohon setelah putusan ini berkuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perceraian ini atas kehendak Pemohon, maka majelis hakim juga mempertimbangkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi: "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri*"; serta Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan: "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi: mutah yang layak kepada bekas istrinya kecuali bekas istri tersebut qabla dukhul*, memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah,

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2022/PA.Lik



kecuali bekas isteri telah di jatuhkan talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil”

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan keadilan dan perlindungan hukum kepada Termohon dan anak Pemohon dan Termohon, makasesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim memandang perlu secara *ex-officio* menambahkan amar mengenai mut'ah dan nafkah iddah dengan pertimbangan sebagai berikut :

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ibnu Rusyd dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid juz II halaman 97 yang dijadikan pertimbangan hukum atau Majelis ambil pendapatnya yang berbunyi:

وقال قوم من أهل الظاهر هي واجبة في كل مطلقة

artinya: Ulama dari ahli zhahir mengatakan bahwa mutah wajib pada setiap istri yang ditalak, maka berdasarkan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, besarnya mutah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, sehingga Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat Taqiyuddin Abu Bakar al-Hishni, dalam kitabnya Kifayatul Akhyar halaman 373 yang berbunyi:

ويستحب في المتعة أن لا تنقص عن ثلاثين درهما

artinya : Lebih disukai apabila mutah tidak kurang dari 30 dirham, dan pendapat Wahbah az-Zuhaili (ulama fikih) sebagaimana tercantum dalam kitabnya Fiqih Islam wa Adillatuh juz III halaman yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut:

والدرهم الشرعي عند الحنفية (50غم) وعند الجمهور (208غم) والدرهم العربي (975غم).

Artinya : Dirham syarak menurut Hanafiyah (3,50 gram) menurut mayoritas ulama (3,208 gram), dirham Arab (2,978 gram);

Menimbang, bahwa harga perak per gramnya berkisar di harga Rp9.500,00 (sembilan ribu lima ratus rupiah) maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Pemohon layak dihukum untuk memberikan mutah kepada Termohon berupa uang sebesar 30 x 3,5 x

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2022/PA.Lik



Rp9.500,00 dan dibulatkan menjadi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa nusyuz adalah perbuatan tidak taat dan membangkang seorang istri terhadap suami, tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, karena kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami dalam hal yang dibenarkan oleh hukum Islam dan seorang istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban tersebut, kecuali dengan alasan yang sah (vide Pasal 83 ayat (1) dan Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) serta pendapat Sayid Sabiq (ulama fikih) dalam kitabnya Fikih Sunnah juz II halaman , yang berbunyi sebagai berikut:

نشوز الزوجة: هو عصيان الزوج وعدم طاعته أو امتناعها عن فراشه، أو خروجها من بيته بغير إذنه

Artinya: “Istri nusyuz adalah menentang suami, tidak menaatinya, atau menolak saat suami mengajak tidur bersama, atau istri keluar dari rumah suami tanpa izin dari suami”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan, Termohon tidak terbukti melakukan nusyuz (durhaka) kepada Pemohon sebagai suami, namun sebaliknya Pemohon yang melakukan perbuatan nusyuz (durhaka) sebagai suami yakni mempunyai wanita idaman lain atau telah berselingkuh, sehingga berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Majelis Hakim secara *ex officio* menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp.000,00 (limaratus ribu rupiah) setiap bulan dengan jumlah keseluruhan selama 3 (tiga) bulan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 137/K/AG/2007 tanggal 19 September 20

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2022/PA.Lik



07, yang menyatakan bahwa *"istri yang dijatuhkan talak bain jika tidak terbuk ti melakukan nusyuz, berhak mendapatkan nafkah iddah"*

Menimbang bahwa selanjutnya, untuk mewujudkan kepastian hukum, dengan berdasar pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017, kepada Pemohon akan ditetapkan kewajiban untuk membayar seluruh beban pembayaran mut'ah dan nafkah iddah sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, harus dinyatakan dikesampingkan;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON**, di depan sidang Pengadilan Agama Lolak;
3. Menghukum kedua belah pihak, Pemohon dan Termohon, untuk menaati Kesepakatan Perdamaian tertanggal 29 September 2022;
4. Menghukum Pemohon, **PEMOHON**, untuk memberikan kepada Termohon, **TERMOHON** sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak, berupa:
 - 4.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
 - 4.2. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2022/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lolak pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1444 Hijriah oleh Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Roiha Mahmudah, S.H.I., dan Alfian Muhammady, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Maskuri, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Termohon dan diluar hadirnya Pemohon;

Ketua Majelis,

Andi Fachrurrazi KaraengLiwang, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Roiha Mahmudah, S.H.I.

Alfian Muhammady, S.Sy.
Panitera Pengganti,

Maskuri, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp 600.000,00
- PNBK Panggilan : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00

Hal. 17dari 18Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2022/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp10.000,00
J u m l a h : Rp 745.000,00
(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 18dari 18Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2022/PA.Lik